

**PENGARUH VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA**

Krisna Wahyuningrum

Abstrak

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis secara resmi dari seorang dokter atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat, dirasakan dan diketemukan pada saat proses penyelidikan terhadap korban luka maupun korban mati (jenazah).

Kata kunci: alat bukti, tindak pidana, putusan

A. Pendahuluan

Sebagaimana telah maklum, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan Undang-undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal yaitu harus di dukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.¹

Untuk mengungkapkan secara hukum tentang benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan terganggu kesehatannya seseorang? Benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan lukanya seseorang? Benarkah telah terjadi tindak pidana yang

¹ P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dalam pasal 183. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.407

menyebabkan matinya seseorang? Serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kesemuanya, di perlukan bukti yang konkrit pada saat terjadi tindak pidana. Atau dengan kata lain di perlukan pengganti alat bukti yang di benarkan oleh undang-undang.

Bahwa tidak ada suatu disiplin ilmu pengetahuan yang sempurna (sekalipun itu Ilmu Hukum) dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi Objeknya tanpa dengan bantuan ilmu pengetahuan lain.

Satu contoh konkrit misalnya, apabila peradilan di hadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, jelas bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan luka adalah bukan menjadi Kajian Ilmu Hukum. Belum lagi apabila luka-luka tersebut telah terjadi beberapa waktu yang lampau yang mungkin keberadaan untuk saat sekarang telah pulih kembali atau mungkin malah bertambah parah.²

Tentunya sumbangan pemikiran dan hasil temuan dari ilmu kedokteran sangat membantu peradilan dalam usaha memperoleh kebenaran dan kesalahan materiil. Sehingga di harapkan, dengan bantuan tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan yang mendekati keadilan. namun demikian, sebagaimana telah kita ketahui, bahwa tidak ada seorangpun, termasuk seorang dokter dengan segala dimensinya yang kebal hukum di negara hukum. Sehingga apabila seorang dokter melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan ketidaktelitiannya,

² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009, h. 9

kekurang hati-hatiannya, keteledorannya, kekhilafannya, dan atau tindakan lain yang tidak berupa kesengajaan akan tetapi menyebabkan akibat yang di larang oleh hukum, harus berhadapan dengan hukum. Dalam kaitan ini pun, timbul perdebatan yang berkepanjangan di antara praktisi dan akademisi, tentunya dengan sudut yang berbeda, sehingga seolah-olah terkesan bahwa “dokter kebal hukum”.

Sehingga fenomena yang cukup fenomenal ilmu kedokteran di lapangan hukum tersebut, harus di kembalikan pada aturan hukum positif(peraturan perundang-undangan) yang sudah barang tentu dalam pengaplikasiannya kita tidak boleh terjerat dengan mahluk yang namanya legalitas(bukan berarti harus meninggalkannya). Akan tetapi, harus di uapayakan agar lebih seiring dengan kemajuan peradaban dan budaya manusia, yang pada satu sisi akan menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum dalam konteks kedokteran dan ilmu kedokteran dalam prespektif hukum.

Sebagaimana telah diketahui masalah penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan masalah ilmiah dan bukan hanya sekedar perasaan belaka. Maka dalam system peradilan pidana khususnya dalam perkara yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia, dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman keberadaan menjadi jelas. Di dalam kaitannya dengan system peradilan pidana maka keterlibatan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam hal ini *Visum Et Repertum*, khususnya terletak pada daya bukti, yaitu untuk memberi penilaian secara Ilmu Kedokteran terhadap barang bukti dalam arti membuktikan, apakah perkara pidana

menyangkut tubuh dan nyawa manusia itu memang benar telah terjadi, atau sebaliknya tidak dapat di buktikan telah terjadi suatu tindak pidana.

Tentang adanya bukti dari *Visum Et Repertum* dalam *ordonantie* tanggal 22 mei 1937 (*Staasblad* 1937 No.350) tentang pininjauan kembali daya bukti dari *Visum Et Repertum* di nyatakan dengan jelas. *Visum Et Repertum* berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum Et Repertum*³ terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, merupakan kesaksian karena ia memuat segala sesuatu hal yang dilihat dan di ketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, sedangkan kesimpulan dalam *Visum Et Repertum* di buat untuk memudahkan bagi Jaksa dan Hakim dengan mencatat apabila kesimpulan itu logis maka di terima. Sebaliknya apabila dianggap tidak logis jaksa dan hakim yang bersangkutan dapat menolak dan mengambil langkah lain.

Untuk memperoleh bukti-bukti yang di butuhkan, para penegak hukum di hadapkan pada suatu masalah yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh karena masalah itu memang di luar kemampuan atau keahliannya. Untuk mengetahui masalah tersebut maka penegak hukum melakukan upaya meminta bantuan pihak lain yang lebih ahli, dimana

³ Kapita Selekt Kedokteran, Edisi Ketiga, Jilid II, Penerbit Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2000, h. 171

secara teknis di harapkan dapat memperjelas serta mengungkap sesuatu tindak pidana. Bantuan seorang ahli seperti Dokter Ahli Kehakiman di dalam peristiwa pidana merupakan suatu bantuan yang akan menambah keberhasilan para penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana Pembunuhan?
2. Bagaimanakah pengaruh *Visum Et Repertum* terhadap putusan yang diambil oleh Hakim di pengadilan Negeri Surabaya?

C. Pembahasan

1. Pengaruh *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Pembuatan *Visum Et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana dilapangan untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut memberikan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila alat bukti yang ada berupa tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan, karena hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali Ilmu-

ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana.

Dasar hukum pembuatan *Visum Et Repertum* adalah :KUHAP, Stbl. Tahun 1937 No. 350 dan Sumpah Jabatan Dokter.

Istilah *Visum Et Repertum* tidak disebut dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl.Tahun 1937 No.350 tentang *Visa Reperta* merupakan bahasa latin. *Visa* yang berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan *Reperta* berarti laporan. Berdasarkan arti kata *Visa Reperta*, berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu.⁴

Definisi *Visum Et Repertum* seperti diatur dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 adalah laporan tertulis untuk *justisi* yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan yang ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁵

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa, “ *Visum Et Repertum*” adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah serta menggunakan pengetahuannya

⁴ Y.A. Triana ohoiwutun, *Profesi Dokter & Visum Et Repertum*

(Penegak Hukum dan Permasalahan) Penerbit : Dioma, Malang 2006, h. 12 & 13

⁵ Haroen Atmodirono dan Njowito Hamdani, *Visum Et Repertum dan Pelaksannya* Surabaya, Airlangga University Press : 1980, h. 7

atas apa yang dilihat dan diketemukan pada saat pemeriksaan korban atau benda lainnya guna kepentingan *yustisi (pro jutitia)*.

Visum Et Repertum ini sendiri terdiri dari enam (6) macam yang kita kenal secara umum yaitu :⁶

1) *Visum Et Repertum* tentang pemeriksaan bedah mayat (jenazah)

Dalam hal ini pemeriksaan oleh ahli forensik dimaksudkan, apakah seseorang yang telah menjadi mayat tersebut mati secara wajar atau sebaliknya. Atau juga terdapat kemungkinan sebelumnya telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang tersebut. Untuk menentukan sebab-sebab tentang kematian maka dokter ahli forensik harus mengotopsi (membedah) mayat tersebut.

2) *Visum Et Repertum* tentang penggalian mayat

Bukan hanya dimungkinkan terhadap korban kejahatan untuk menghilangkan jejaknya pelaku menguburnya secara diam-diam. Akan tetapi mencakup seseorang yang dikubur secara biasa, sementara untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan hakim meminta *Visum Et Repertum* terhadap mayat tersebut.

3) *Visum Et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini biasanya diminta oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang dalam keadaan meninggal dunia.

⁶ Tolib Setiady, *Op.Cit*, h. 13 & 17

Pemeriksaan oleh Dokter Ahli Forensik ini sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya itu yang dengan demikian akan sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. dalam kaitan ini Dokter akan membuat *Visum Et Repertum* sebelum jenazah dikuburkan.

4) *Visum Et Repertum* pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti)

Dalam kaitan ini barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti yang apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah yang sesungguhnya yang mempunyai barang-barang tersebut. Seperti contoh : rambut, sperma, darah. Kesemuanya itu merupakan barang bukti yang mesti diteliti oleh Ahli Forensik untuk kepentingan pembuktian. Tetapi yang lebih spesifik atau *Visum Et Repertum* yang sering dibuat oleh seorang dokter/ pihak medis yaitu :⁷

5) *Visum Et Repertum* Orang mati → Dalam rangka membuat *Visum Et Repertum* orang mati agar tujuan dari diadakannya permintaan tersebut, yakni mencari sebab kematian serta hubungannya dengan tindak pidana yang di curigai harus diadakan *otopsi/seksi*. Yang di maksud dengan *otopsi* disini adalah pemeriksaan luar dan dalam yakni pembedahan rongga dada, dan rongga perut. Bahkan seringkali harus dibantu dengan Ilmu atau pemeriksaan dibagian pathologi anatomi, laboratorium dan ilmu-ilmu lain seperti penulis utarakan

⁷ I Ketut Murtika, & Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Penerbit: PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 131 & 132.

dalam masalah ilmu forensic. Menurut ketentuan Pasal 117 dan Pasal 124 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana berbunyi sebagai berikut :⁸

Pasal 117: seorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

Pasal 124: tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.

6) *Visum Et Repertum* Orang luka → *Visum* ini dibuat terhadap korban:

- a. Setelah diperiksa korban tak perlu perawatan. Dalam kasus ini walaupun korban masih perlu berobat jalan, namun kwalifikasai lukanya telah dapat ditentukan, maka pada kesimpulan *Visum* ini berisi jenis luka, jenis trauma dan kwalifikasi luka.
- b. Setelah diperiksa korban meninggal dunia. Disini korban meninggal dunia beberapa saat setelah diperiksa, karena yang dapat di cantumkan dalam kesimpulan adalah:
 - i. Jenis luka
 - ii. Jenis trauma
 - iii. Keterangan yang menyatakan setelah diperiksa korban meninggal dunia

⁸ Perpustakaan Nasional, *Undang-undang Kesehatan & Undang-undang Praktik Kedokteran*, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2010, h. 34 & 36.

- c. Setelah di periksa korban menolak perawatan, padahal perawatan itu perlu baginya, hendaknya dalam kesimpulan dicantumkan:
- i. Jenis luka
 - ii. Jenis trauma
 - iii. Keterangan yang menyatakan bahwa korban setelah di periksa menolak perawatan yang sebetulnya sangat perlu baginya untuk pengobatan maupun untuk kualifikasi lukanya.

Dasar hukum pembuatan *Visum Et Repertum* adalah: KUHAP , Stbl. Tahun 1937 No. 350 dan Sumpah Jabatan Dokter. Istlah *Visum Et Repertum* tidak dikenal dalam KUHAP, tetapi ditentukan dalam Stbl. Tahun 1937 No.350 yaitu : *Visa Reperta*.⁹

Fungsi *Visum Et Repertum* yaitu untuk membantu pihak yang berwajib dalam menangani perkara-perkara pidana khususnya pembunuhan dan menyangkut kerusakan tubuh. *Visum Et Repertum* juga mempunyai daya bukti yang sah sebagai pengganti barang bukti (*Corpus Delict*) dalam perkara pidana, selama berisi keterangan mengenai hal yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksa.¹⁰

Tujuan dari *Visum Et Repertum* menurut **Waluyadi**, (2000:35) tiada lain adalah sebagai pembuktian mengenai telah terjadinya sesuatu tindak pidana yang selanjutnya kejadian tersebut oleh dokter berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukannya, hasil pemeriksaan

⁹ Y.A. Triana ohoiwutun, *Op.Cit*, h. 26

¹⁰ *Ibid*.h. 13

tersebut oleh hakim akan dijadikan salah satu alat bukti dalam sidang pengadilan.¹¹

Pemeriksaan oleh Dokter Ahli Forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya itu yang dengan demikian akan sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dan dokterpun akan membuat Surat Keterangan yang berupa *Visum Et Repertum*.¹²

2. Pengaruh *Visum Et Repertum* terhadap Putusan yang diambil oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya

Pada hari selasa tanggal 23 maret 2010 sekira jam 23.30 WIB di area pergudangan Bumi Maspion IV Kavling III Romokalisari Surabaya telah terjadi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Mr.X alamat Ds. Kebaloan RT 2/RT 1 Kec. Duduk Sampeyan Gresik bersama dengan pakdenya yang berinisial S (meninggal dunia) alamat Ds. Kambingan RT 1/RW 1 Kec. Cerme Gresik, dengan cara tersangka memukuli korban yang berinisial T alamat KH. Kholil 30 RT 3/RW 2 Ds. Kebungson Kec. Gresik menggunakan satu buah besi leter T menyerupai cangkul panjang ± 70 cm, diameter ± 1 dim, berat ± 4 kg secara

¹¹ Waluyadi. "*Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*", Penerbit Djembatan, Jakarta, 2000. h. 35

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009h. 13

bergantian. Setelah tubuh korban tidak bergerak oleh tersangka tubuh korban diangkat ke atas sepeda motor milik Mr.X dan ketika sampai ketanah kosong sebelum selokan sepeda motor tersebut terpeleset dan jatuh. Setelah itu tersangka disuruh menunggu sedangkan pakdenya kembali ke pos dan mengambil arit. Setelah itu tersangka di suruh pakdenya untuk mencari pinjaman mobil namun tidak ada setelah kembali ke tempat tersebut pakdenya berkata “NDASE WES TAK PEDOT JID”. Setelah itu tersangka bersama pakdenya membuang sepeda motor milik korban dan membakar baju korban. Pembunuhan tersebut terjadi karna masalah sakit hati dan hutang. Selanjutnya tersangka MR.X di tangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polres Surabaya Utara guna penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana penulis menjelaskan lebih lanjut di Lampiran.

Apabila dalam suatu persidangan pengadilan pidana terkait dengan perkara pembunuhan yang menyebabkan rusaknya tubuh seseorang maka hakim akan menghadirkan seorang ahli/dokter ahli di depan persidangan pengadilan untuk menyampaikan tentang apa yang dilihat, di rasakan dan yang diketemukan terhadap sesuatu yang diperiksanya sekalipun sudah ada *Visum Et Repertum* terlebih dahulu karna *Visum Et Repertum* tersebut sifatnya hanya pengganti barang bukti (*Corpus Delicti*) dan tidak mengikat seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan di depan persidangan pengadilan kalau saja *Visum Et Repertum* tersebut menyimpang dari keyakinan hakim. Karna di pengadilan hakim di beri kebebasan menurut Undang-undang

Keterangan seorang ahli disebut juga sebagai alat bukti menurut KUHAP. Keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.¹³

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, isi dari keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu sedangkan keterangan seorang saksi ialah mengenai apa yang dilihat, dirasakan dan yang dialami saksi itu sendiri.¹⁴

Memberikan keterangan didepan sidang pengadilan bagi Ahli Kedokteran Kehakiman khususnya dan ahli lain pada umumnya, serta setiap orang tidak ada terkecualinya mempunyai kewajiban memberikan yang benar dihadapan yang berwenang, yaitu baik dimuka penyidik, penuntut umum, maupun dimuka hakim. Apabila yang berwenang tersebut memerlukannya keterangan itu baik sebagai Saksi, Ahli, Saksi

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 267 & 268

¹⁴ *Ibid.* h.269. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit "SUMUR BANDUNG", Jakarta, 1967, h. 87-88

Ahli, serta Juru Bahasa. Dan seandainya tidak memenuhi ketentuan ini padahal wajib baginya maka dapat di ancam pidana berdasarkan Pasal 216, 224, dan Pasal 522 KUHP¹⁵.

Yang mana penjelasan dari Pasal 216, 224, dan 522 KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 216 KUHP : Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-undang yang telah dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu/ pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- b. Pasal 224 KUHP: barang siapa yang di panggil menurut Undang-undang untuk menjadi Saksi, Ahli atau Juru Bahasa dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut Undang-undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan di atas,
Ke-1 dalam perkara pidana, di pidana dengan pidana selama - lamanya sembilan bulan
Ke-2 dalam perkara perdata, di pidana dengan pidana penjara elama- lamanya enam bulan

¹⁵ I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Op.Cit*, h.111

- c. Pasal 522 KUHP : Barang siapa menurut Undang-undang di panggil sebagai Saksi,Ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, di ancam dengan pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁶

Terkadang seorang Dokter dimana ia sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kedokteran, di minta yang berwenang untuk memberikan keterangan mengenai sesuatu hal yang menyangkut rahasia/jabatan/pekerjaannya sebagai dokter, dokter biasanya akan mengalami pertentangan jiwa.Sebab ia di satu sisi oleh Undang-undang diwajibkan memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pihak yang berwenang terkait dengan Pasal 216, 224 dan 522 KUHP dan Pasal 179 KUHAP, sedangkan di sisi yang lain ia (dokter) mempunyai kewajiban moral untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuai sewaktu menjalankan jabatan/ pekerjaannya terkait dengan Pasal 322 KUHP¹⁷. Ada beberapa keadaan yang sebetulnya mengharuskan seorang dokter untuk berbicara dan tidak dapat melindungi diri untuk tidak berbicara karena ia harus menyimpan rahasia.¹⁸ Hal ini terjadi pada dokter, antara lain pada saat diwajibkan untuk membuat *Visum Et Repertum* yang dijadikan dasar untuk penegakan hukum, baik pada perkara pidana maupun perkara perdata.

¹⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Politea, Bogor,1995, h.170,175,336

¹⁷ I Ketut Murtika, dan Djoko Prakoso,*Op.Cit*, h.111

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter,Profesi Dokter*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, h.141

Untuk memecahkan masalah ini Undang-undang telah menyediakan jalan keluar meskipun masih di batasi.

D. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa fungsi *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana adalah sangat penting sekali, khususnya di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang, mengingat Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Penasehat Hukum hanya mampu menguasai secara yuridis saja.

Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat, seperti halnya alat bukti yang lain dimana terdapat dalam pasal 184 KUHAP yang sifatnya tidak mengikat seorang Hakim di depan persidangan pengadilan karena bagi pengadilan hakim diberi kebebasan oleh Undang-undang sedangkan kedudukan *Visum Et Repertum* hanya berfungsi sebagai pengganti barang bukti (*Corpus Delicti*). Hal ini sesuai dengan pembuktian negatif yang di anut oleh hukum acara pidana Indonesia, dimana unsur keyakinan hakim memiliki peranan yang penting dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Untuk mencapai suatu keadilan yang selalu didambakan oleh masyarakat, maka disini fungsi *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat

Sangat membantu para penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara di depan sidang Pengadilan. Karena di dalam *Visum Et Repertum* itu termuat atau berisikan tentang keterangan dari seorang

dokter yang menerangkan tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada barang bukti yang diperiksanya yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan didepan persidangan pengadilan.

2. Bahwa fungsi keterangan medis adalah untuk mengetahui sebab-sebab atau akibat yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Disamping itu *Visum Et Repertum* juga mempunyai fungsi untuk memperterang dan memperjelas suatu perkara yang mana nantinya akan digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan didepan persidangan pengadilan dalam mengambil suatu keputusan.

Daftar Pustaka

Buku

- P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, 2010; *Pembahasan KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dalam pasal 183. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2009; *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Musa Perdana Kusuma, 1983; *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penerbit Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta, 2010.
- Michael R. Purba, 2009; *Kamus Hukum International & Indonesia*, Penerbit Widyatamma, Jakarta.
- Abdul Mun'im Idries, 1989; *Peranan Visum Et Repertum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Penerbit Amarta, Cirebon.
- D.H Hutagalung, 2004; *"Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Penerbit Empat Tiga, Bandung.